



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan WR. Monginsidi No. 69 Telp (0721) 481166
TELUKBETUNG 352111

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 283 /B.III/HK./2004

TENTANG

**PENYELENGGARAAN DAN PENUNJUKAN SC (STEERING COMITE), PEMBICARA,
PANITIA DAN PESERTA BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN KUALITAS
PELAYANAN PUBLIK DAN KAPASITAS APARATUR BIROKRASI
PROPINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa agar penyelenggaraan Bimbingan Teknis Peningkatan Pelayanan Publik dan Kapasitas Aparatur Birokrasi Propinsi Lampung dapat berjalan lancar, tertib, berdayaguna dan berhasilguna, perlu dibentuk dan menunjuk Steering Comite, Pembicara, Panitia dan Peserta;
- c. bahwa berkenaan dengan huruf a diatas, maka perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pembimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi;
9. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Propinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Propinsi Lampung;
12. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Propinsi Lampung;

- Memperhatikan : 1. Daftar Isian Proyek (DIP) Bagian Proyek Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Kapasitas Aparatur Birokrasi;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 050 – 444 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Program / Proyek Dekonsentrasi Lingkup Departemen Dalam Negeri tahun Anggaran 2004;
3. Keputusan Gubernur Lampung, Nomor : G/216/B.V/HK/2004 tentang Penunjukan Pemimpin Proyek/Bagian Proyek dan Bendaharawan Proyek/Bagian Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Dekonsentrasi Lingkup Departemen Dalam Negeri Tahun Anggaran 2004.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Kapasitas Aparatur Birokrasi Propinsi Lampung Tahun 2004, dengan jumlah peserta 30 (tiga puluh) orang, yang akan diselenggarakan selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 30 Agustus s.d 01 September 2004 bertempat di Hotel Purnama Bandar Lampung.
- KEDUA** : Menunjuk yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II sebagai Steering Comite, Pembicara, Moderator dan Panitia kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Kapasitas Aparatur Birokrasi Propinsi Lampung Tahun 2004.
- KETIGA** : Steering Comite, Pembicara, Moderator dan Panitia sebagaimana dimaksud pada diktom Kedua masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut :
- A. Steering Comite, mempunyai tugas sebagai berikut :
1. membina dan mengarahkan pelaksanaan bimbingan teknis.
 2. memberikan pertimbangan teknis dalam pelaksanaan kegiatan.
 3. mengatur dan menetapkan kegiatan bintek Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Kapasitas Aparatur Birokrasi Propinsi Lampung
- B. Pembicara, mempunyai tugas sebagai berikut :
1. mempersiapkan makalah yang akan diberikan dalam bintek
 2. memberikan materi sesuai jadwal
 3. mengevaluasi penyerapan materi yang diberikan oleh peserta
 4. menjawab pertanyaan pada waktu tanya jawab.
- C. Moderator, mempunyai tugas sebagai berikut :
1. memperkenalkan nara sumber kepada peserta bintek
 2. menyimpulkan materi yang diberikan oleh nara sumber
 3. mendampingi narasumber pada waktu memberikan materi
 4. mengatur pada termine tanya jawab
- D. Panitia, mempunyai tugas sebagai berikut :
1. mengolah administrasi pelaksanaan Bimbingan Teknis;
 2. mempersiapkan pelaksanaan baik administrasi maupun sarana dan prasarana Bimbingan Teknis.
 3. melaksanakan bintek sesuai dengan rencana/program
 4. melaporkan hasil pelaksanaan Bimbingan Teknis.

- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Bimbingan Teknis dibebankan kepada APBN Tahun Anggaran 2004 pada Anggaran Bagian Proyek Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Kapasitas Aparatur Birokrasi, Mata Anggaran : 09.1.01.149202.10.01.12 Tahun Anggaran 2004.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Propinsi Lampung berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di : Telukbetung
pada tanggal : 12 Agustus 2004

an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Propinsi,

dt o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama Madya
NIP.460012966

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Depdagri, di Jakarta.
2. Kepala Kanwil VII Dirjend. Anggaran Bandar Lampung, di Telukbetung.
3. Kepala BPKP Perwakilan Propinsi Lampung, di Telukbetung.
4. Kepala KPKN Cabang Bandar Lampung, di Bandar Lampung
5. Kepala BAPPEDA Propinsi Lampung, di Telukbetung
6. Kepala BAWASDA Propinsi Lampung, di Telukbetung.
7. Kepala Biro Keuangan Setda Propinsi Lampung, di Telukbetung.
8. Kepala Biro Bina Pemataan dan Pemantauan Program Setda Propinsi Lampung.
9. Masing-masing yang bersangkutan.
10. Himpunan Keputusan.